BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA PROPORSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bersama 5 Menteri yang terdiri dari Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama tentang penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil, maka semua pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota bertanggung jawab dan diwajibkan melakukan perencanaan dan penataan guru antar jenjang, antar satuan pendidikan dan antar jenis serta antar lintas wilayah yang menjadi wewenangnya paling lambat bulanApril tahun berjalan;

b. bahwa data sebaran guru PNS di Kabupaten Luwu Utara tidak berimbang antar wilayah, antar satuan pendidikan dan antar jenjang sehingga terjadi kelebihan dan/atau kekurangan guru PNS;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Distribusi Pegawai Negeri Sipil Secara Proporsional.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 05/X/PB/2011, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2011, Menteri Keuangan Nomor : 158/PMK.01/2011, dan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA PROPORSIONAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
3. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
4. Satuan pendidikan induk adalah satuan pendidikan dimana seorang guru ditugaskan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
5. Lembar Individu Sekolah yang selanjutnya disingkat LIS adalah laporan individu sekolah yang berisikan profil sekolah, murid, guru dan sarana dan prasana yang wajib diisi setiap tahun ajaran baru.
6. Jenjang pendidikan adalah pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
7. Jenis pendidikan adalah sekolah dan/atau madrasah negeri dan/atau swasta.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
9. PAUD jalur pendidikan formal adalah Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, dan *Raudhatul Athfal* yang selanjutnya disingkat RA dan *Bustanul Athfal* yang selanjutnya disebut BA yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Pendidikan dasar adalah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar dan *Madrasah Ibtidaiyah* atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan *Madrasah Tsanawiyah*, atau bentuk lain yang sederajat.
11. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, *Madrasah Aliyah*, Sekolah Menengah Kejuruan, dan *Madrasah Aliyah* Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

12. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil.
13. Penataan guru PNS adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi guru PNS sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan, sehingga terbentuk distribusi guru secara proporsional.
14. Distribusi Guru Proporsional atau yang selanjutya disingkat dengan DGP adalah jumlah guru PNS yang tersedia sesuai dengan jumlah kebutuhannya baik secara kualifikasi maupun kompetensinya.
15. Metode DGP adalah serangkaian cara dengan menggunakan alat bantu untuk menghitung kelebihan dan kekurangan guru di setiap satuan pendidikan negeri yang berdasarkan sumber data pendidikan resmi, akurat dan secara berkala diremajakan.
16. Kelebihan guru adalah jumlah guru yang tersedia dalam satuan pendidikan lebih besar dari jumlah kebutuhan gurunya berdasarkan beban mengajar.
17. Kekurangan guru adalah jumlah guru yang tersedia dalam satuan pendidikan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah kebutuhan gurunya berdasarkan beban mengajar.
18. Guru kelas adalah adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan haksecara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di TK/TKLB dan SD/SDLB dan satuan pendidikan formal yang sederajat.
19. Guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada 1 (satu) mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar (SD/SDLB, SMP/SMPLB) termasuk guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, dan guru pendidikan agama serta pendidikan menengah (SMA/SMALB/SMK). Guru matapelajaranpada SMK dikelompokkanmenjadi guru normatif/adaptifdan guru produktif. Jenis guru muatan lokal ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan kebijakan tiap provinsi/kabupaten/kota.
20. Guru bimbingan dan konseling/konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar (SMP/SMPLB) dan pendidikan menengah (SMA/SMALB dan SMK).
21. Pemindahan guru PNS adalah proses penugasan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan yang di dalam dan atau antar wilayah kecamatan baik yang merupakan daerah khusus atau tidak khusus dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.
22. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan provinsi lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

23. Monitoring DGP adalah tindakan pemantauan proses pelaksanaan DGP yang dilakukan oleh pejabat atau instansi berwenang atau instansi independen yang memiliki kualifikasi dan kompetensi melakukan monitoring yang ditunjuk oleh penyelenggara pendidikan dalam hal ini Dinas Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda.
24. Evaluasi DGP adalah tindakan penilaian hasil akhir pelaksanaan DGP dalam bentuk mutu pelayanan pendidikan kepada peserta didik antar jenjang dengan menggunakan metode tertentu seperti umpan balik pelayanan, survei kepuasan konsumen (peserta didik), *complain* survey yang dilakukan oleh instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi DGP atau instansi independen yang memiliki kualifikasi dan kompetensi melakukan evaluasi DGP yang ditunjuk oleh penyelenggara pendidikan dalam hal ini Dinas Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda.
25. *Locus* (lokasi) DGP adalah satuan pendidikan/sekolah negeri mulai jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah atas umum.

Pasal 2

Tujuan DGP adalah :

a. pemenuhan jam mengajar sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
b. penyegaran, pemberian kesempatan yang sama bagi semua guru, promosi, dan peningkatan mutu pendidikan.

BAB II
PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PNS

Pasal 2

Penataan dan pemerataan guru PNS dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. perencanaan;
b. pelaksanaan; dan
c. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kesatu
Tahap Perencanaan

Pasal 3

(1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan berdasarkan laporan dari satuan pendidikan dalam bentuk Lembar Individu Sekolah (LIS) dan data individu guru.

(2) Format Lembar Individu Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) Data LIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada Dinas Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda dalam bentuk *softcopy* paling lambat tanggal 31 Agustus setiap tahunnya yang selanjutnya diunggah dalam *padatiwebb*.

Pasal 4

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

a. input data LIS dan individu guru;
b. verifikasi data LIS dan individu guru;
c. menggabungkan data LIS dan individu guru;
d. analisis data LIS dan individu guru; dan
e. menyusun profil pendidik dan tenaga kependidikan;

Pasal 5

Analisis data LIS dan individu guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari :

a. perhitungan kebutuhan guru; dan
b. optimalisasi guru PNS.

Pasal 6

(1) Perhitungan kebutuhan guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan sebagai berikut :
    a. perhitungan kebutuhan jumlah guru kelas Sekolah Dasar (SD), guru mata pelajaran Agama Islam dan guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani dihitung sesuai dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
    b. perhitungan kebutuhan jumlah guru mata pelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dihitung sesuai dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
    c. perhitungan kebutuhan jumlah guru bimbingan dan konseling dihitung sesuai dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
    d. hasil perhitungan untuk kebutuhan jumlah guru pada satu sekolah dapat berupa angka bulat atau pecahan;
    e. mengingat perencanaan jumlah guru harus berupa angka bulat maka diperlukan pembulatan pada angka yang diperoleh dari hasil perhitungan jumlah guru;

f. metode pembulatan dilakukan dengan menggunakan tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini; dan

g. perbedaan antara jumlah guru yang tersedia dengan jumlah guru yang dibutuhkan sesuai dengan jenisnya baik ditingkat satuan pendidikan maupun di tingkat kabupaten menggambarkan kondisi kekurangan dan/atau kelebihan jenis guru.

(2) Jenis guru yang dianalisa dalam DGP adalah guru kelas, guru mata pelajaran dan guru bimbingan dan konseling.

(3) Optimalisasi Guru PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan sebagai berikut:

a. dalam melakukan tahap pelaksanaan distribusi guru proporsional berprinsip pada aspek optimalisasi sumber dana atau dengan menggunakan konsep efisiensi dan efektifitas alokasi penggunaan sumber daya guru yang ada dengan menjunjung tinggi mutu pelayanan pendidikan;

b. apabila satuan pendidikan mengalami kekurangan guru kelas, maka dilakukan:

1. penerimaan guru pindahan dari satuan pendidikan lain dalam lingkup Kabupaten atau Kabupaten/Kota lain;

2. pengangkatan atau rekrutasi guru baru; dan

3. pembelajaran kelas rangkap (*multishift grade class*) untuk daerah atau wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti sekolah kecil (jumlah siswa rombongan belajar kurang dari ½ SPM);

c. apabila satuan pendidikan mengalami kelebihan Guru Kelas, maka dilakukan:

1. pemindahan guru dari satuan pendidikan lain di dalam kecamatan atau antar kecamatan dalam Kabupaten;

2. alih fungsi/profesi guru, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. pensiun dini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. apabila satuan pendidikan mengalami kekurangan dan/atau kelebihan guru mata pelajaran, maka dilakukan:

1. penerimaan atau pemindahan guru mata pelajaran tertentu dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan lain di kabupaten atau kabupaten/kota yang lain;

2. pemindahan guru mata pelajaran tertentu ke mata pelajaran lain yang bukan bidangnya dengan mempertimbangkan kedekatan latar belakang pendidikan guru yang bersangkutan dengan mata pelajaran yang akan diampu, yang dikenal dengan istilah alih fungsi/profesi, pengangkatan/rekruitmen guru baru;

3. alih fungsi/profesi dilakukan bagi guru yang jumlahnya

4. guru alih fungsi/profesi harus mengikuti pendidikan/ pelatihan/penataran yang direncanakan untuk keperluan tersebut agar mendapatkan kompetensi profesional pada mata pelajaran baru yang akan diampu;

e. apabila satuan pendidikan mengalami kekurangan guru Bimbingan Konseling, maka dilakukan:
   1. penerimaan guru pindahan dari satuan pendidikan lain di Kabupaten atau kabupaten/kota yang lain; dan
   2. pengangkatan atau rekrutasi guru Bimbingan Konseling baru;

f. apabila satuan pendidikan mengalami kelebihan guru bimbingan konseling, maka dilakukan:
   1. pemindahan guru dari satuan pendidikan lain dalam atau antar kecamatan dalam wilayah kabupaten;
   2. alih fungsi/profesi guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   3. pensiun dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. Pemindahan, alih fungsi dapat dilakukan dalam satu jenjang pendidikan dan/atau antar jenjang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tahap Pelaksanaan

Pasal 7

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil perencanaan.

Pasal 8

Tahapan pelaksanaan sebagimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan memperhatikan:

a. pemenuhan jam mengajar untuk memenuhi paling sedikit 24 jam tatap muka dan paling sedikit 37,5 jam beban kerja perminggu;

b. bobot penilaian yang meliputi :
   1. guru bersertifikat pendidik;
   2. masa kerja tertinggi sebagai guru;
   3. pangkat dan golongan tertinggi;
   4. guru yang mengampu mata pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
   5. perolehan angka kredit tertinggi;
   6. tugas tambahan; dan
   7. prestasi kerja berdasarkan penilaian Kinerja Guru (yang dilakukan

c. bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b dan skor kriteria tercantum dalam lampiran 3 yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini; dan

d. apabila terdapat guru PNS yang belum memenuhi paling sedikit 24 jam tatap muka di satuan pendidikan induk, maka satuan pendidikan melakukan tindakan sebagai berikut:

1. dalam jangka panjang, jumlah jam tatap muka di satuan pendidikan dapat ditingkatkan dengan cara menata jumlah peserta didik per rombongan belajar untuk minimal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan maksimal sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum pendidikan dan/atau meningkatkan daya tampung sekolah;
2. mengupayakan guru yang belum mengajar memenuhi beban kerja guru minimal untuk mengajar pada sekolah lain yang mengalami kekurangan guru kelas dan/atau mata pelajaran yang sama atau masih dalam satu rumpun pelajaran dan/atau bimbingan konseling;
3. kriteria guru PNS untuk mengajar di satuan pendidikan lain sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib dilakukan jika:
   a) guru kelas dan atau guru mata pelajaran yang berlebih di satuan pendidikan;
   b) guru dibutuhkan oleh satuan pendidikan lain dalam wilayah Kabupaten karena mempunyai keterampilan atau keahlian khusus;
   c) guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik tapi belum dapat memenuhi beban mengajar paling sedikit 24 jam per minggu;
   d) diutamakan yang masa kerjanya paling sedikit;
   e) atas permintaan guru sendiri; dan
   f) guru yang bertempat tinggal di lokasi terdekat dengan satuan pendidikan di kecamatan lain yang terdapat kekurangan guru.
4. melakukan ekuivalensi jam tatap muka sebagai solusi pemenuhan beban kerja tatap muka bagi guru yang bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus, keahlian khusus, dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional, propinsi dan satuan pendidikan di kabupaten karena alasan akses dan waktu tidak dapat mengajar pada sekolah lain; dan
5. usulan ekuivalensi sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus dilengkapi dengan bukti tertulis yang dibuat oleh kepala sekolah satuan pendidikan induk dan disahkan kepala SKPD yang membidangi pendidikan.

Pasal 10

(1) Mekanisme dan proses pemindahan guru PNS dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan lainnya di dalam kecamatan dan/atau antar kecamatan dalam Kabupaten mengikuti ketentuan

(2) Pemindahan guru harus berdasarkan kriteria yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

(3) Pemerintah kabupaten wajib memfasilitasi proses pemindahan guru agar penataan dan pemerataan guru PNS dapat mencapai tujuan.

Pasal 11

(1) Untuk menjamin tetap berlangsungnya proses pembelajaran di sekolah, maka guru yang pindah dari satuan pendidikan induk harus sudah mulai mengajar di sekolah baru pada awal semester.

(2) Untuk menjamin kenyamanan perpindahan guru ketempat tugas yang baru, proses administrasi dilakukan pada akhir semester tahun berjalan atau dilakukan 1 (satu) bulan sebelum proses kepindahan guru ke tempat tugas yang baru.

Pasal 12

Pendanaan yang muncul dari penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, atau antar jenis pendidikan pada satuan pendidikan dibebankan pada APBD Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Bagian Ketiga
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 13

(1) Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan oleh instansi terkait.

(2) Intansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. SKPD yang membidangi pendidikan;

b. instansi pemerintah yang diusulkan oleh SKPD yang membidangi pendidikan; dan

c. instansi non pemerintah yang independen dengan memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam melakukan pemantauan dan evaluasi yang diusulkan oleh SKPD yang membidangi pendidikan.

Pasal 14

Metode yang digunakan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi yaitu:

a. umpan balik;

b. survei kepuasan konsumen (peserta didik);

c. *complain survey*; dan

d. metode lain yang sah dan valid untuk digunakan dalam monitoring dan evaluasi.

Pasal 15

Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi:

a. monitoring dilaksanakan pada pertengahan semester gasal dan semeter genap; dan

b. evaluasi dilaksanakan pada akhir semeter gasal dan semester genap serta akhir tahun ajaran.

Pasal 16

(1) Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) harus membuat laporan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai pelaksanaan monitoring dan/atau evaluasi.

(2) Analisis hasil monitoring dan evaluasi digunakan untuk bahan pertimbangan pelaksanaan pada tahun ajaran berikutnya.

BAB III
SANKSI

Pasal 17

(1) Sanksi diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atas rekomendasi instansi yang membidangi pendidikan bagi guru apabila:

a. menolak untuk dipindahkan;

b. menolak program alih fungsi guru; dan

c. mengajar di satuan pendidikan lain tanpa ada Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

(2) Sanksi diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atas rekomendasi instansi yang membidangi pendidikan bagi kepala satuan pendidikan apabila:

a. menolak menerima guru/rekrutasi guru baru yang diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menolak kepindahan guru kelas dan/atau mata pelajaran di lingkup satuan pendidikan yang dikelolanya untuk dipindahkan ke satuan pendidikan lain yang kekurangan guru kelas dan/atau guru mata pelajarannya.

(3) Sanksi diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atas rekomendasi instansi yang membidangi pendidikan bagi kepala Unit Pelaksana Teknis bidang pendidikan apabila menolak kepindahan guru kelas dan/atau mata pelajaran di lingkup satuan pendidikan yang ada di wilayah kerjanya untuk dipindahkan ke satuan pendidikan lain yang kekurangan guru kelas dan/atau guru mata pelajarannya.

Pasal 18

(1) Jenis sanksi ditentukan dari berat ringannya kesalahan yang dilakukan oleh guru dan/atau kepala satuan pendidikan yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

(2) Apabila Satuan Pendidikan dan/atau Kepala UPT bidang pendidikan melanggar dan/atau menentang pelaksanaan perencanaan dan penataan guru secara proporsional, maka dikenakan sanksi berupa pengurangan bantuan baik material maupun non material yang bersumber dari APBD Kabupaten Luwu Utara.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini akan berlaku pada saat tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS :	
SEKRETARIS:	
KASUBAG :	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 30 Agustus 2012
BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 30 Agustus 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

MUDJAHIDIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2012 NOMOR..28.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA PROPORSIONAL

METODE PERHITUNGAN KEBUTUHAN GURU

A. Formula Penghitungankebutuhan guru SDdan SMP

Rumus penghitungan jumlah kebutuhan guru kelas SD:

$$\textbf{KGK} = \sum \textbf{K} \times \textbf{1 Guru}$$

Rumus penghitungan jumlah guru Mata Pelajaran SMP/Guru agama dan penjaskes untuk SD:

$$KGMAPEL = \frac{JTM}{24} = \sum_{i=1}^{6} \left(MP_i \times \sum K_i \right)$$

Keterangan:

KGK	=	Kebutuhan Guru Kelas
JTM	=	Jumlah Jam Tatap Muka Perminggu
∑K	=	Jumlah Kelas
KGMAPEL	=	Kebutuhan Guru Agama/Penjaskes
MP	=	Alokasi jam Mata Pelajaran Perminggu pada mata pelajaran agama/penjaskes di satu tingkat
24	=	Jam wajib mengajar Perminggu
1,2,3,4,5 dan 6	=	Tingkat 1,2,3,4,5 dan 6

B. Formula Perhitungan Kebutuhan Guru SMA

Rumus penghitungan jumlah guru per mata pelajaran:

$$\textbf{KG} = \frac{\textbf{JTM}}{\textbf{24}} = \frac{\textbf{(MP1 x } \sum\textbf{K1) + (MP2 x } \sum\textbf{K2) + (MP3 x } \sum\textbf{K3)}}{\textbf{24}}$$

Keterangan:

KG	=	kebutuhan Guru
JTM	=	jumlah tatap muka per jenis guru per minggu
MP	=	alokasi jam mata pelajaran per minggu pada mata pelajaran tertentu di satu tingkat
∑K	=	jumlah Kelas pada suatu tingkat yang mengikuti pelajaran tertentu
24	=	wajib mengajar per minggu, digunakan angka 24
1,2,3	=	tingkat 1, 2 dan 3

C. Formula Perhitungan Kebutuhan Guru Bimbingan dan Konseling (BK)

Kebutuhan Guru BK dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$KG = \frac{\sum S}{200} \text{ X 1 Orang}$$

Keterangan:

KG = Kebutuhan guru
$\sum S$ = Jumlah Siswa

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS :	
SEKRETARIS:	
KASUBAG :	

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA PROPORSIONAL

METODE PEMBULATAN KEBUTUHAN GURU

Apabila hasil perhitungan berupa angka pecahan, maka pembulatan dilakukan sebagai berikut:

- apabila angka pecahan hasil perhitungan lebih kecil dari 1 (satu), maka pembulatan dilakukan keatas, dengan demikian guru yang bersangkutan mengajar kurang dari 24 jam tatap muka per minggu;
- apabila hasil perhitungan berupa angka pecahan antara 1,01 sampai dengan 1,66 maka pembulatan dilakukan kebawah, dimana guru yang bersangkutan kemungkinannya mengajar 24 sampai dengan 40 jam tatap muka per minggu;
- apabila angka pecahan antara 1,67 sampai dengan 1,99 dibulatkan kebawah, maka guru yang bersangkutan akan mengajar lebih dari 40 jam tatap muka per minggu, sedangkan apabila dibulatkan keatas, maka guru yang bersangkutan akan mengajar kurang dari 24 jam tatap muka per minggu (lihat tabel Pembulatan Hasil Perhitungan Guru); dan
- apabila hasil perhitungan berupa angka pecahan lebih besar dari 2 (dua), maka pembulatan dilakukan kebawah. Pembulatan keatas akan menyebabkan guru yang bersangkutan mengajar kurang dari 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu (lihat tabel Pembulatan Hasil Perhitungan Guru).

Tabel Pembulatan Hasil Perhitungan Guru

Hasil Perhitungan	Pembulatan keatas	TMG	Pembulatan kebawah	TMG
1	1	24.00	1	24.00
1.1	2	13.20	1	26.40
1.2	2	14.40	1	28.80
1.3	2	15.60	1	31.20
1.4	2	16.80	1	33.60
1.5	2	18.00	1	36.00
1.6	2	19.20	1	38.40
1.7	**2**	**20.40**	**1**	**40.80**
1.8	**2**	**21.60**	**1**	**43.20**
1.9	**2**	**22.80**	**1**	**45.60**
2	2	24.00	2	24.00

2.1	3	16.80	2	25.20
2.7	3	21.60	2	32.40
2.8	3	22.40	2	33.60
2.9	3	23.20	2	34.80
3	3	24.00	3	24.00

Keterangan:

TMG = tatap muka guru per minggu

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS :	
SEKRETARIS:	
KASUBAG :	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA PROPORSIONAL

BOBOT PENILAIAN DAN SKOR KRITERIA DALAM PEMENUHAN BEBAN MENGAJAR

Guru yang diprioritaskan untuk melaksanakan tugas minimum 24 jam tatap muka dan maksimum 40 jam tatap muka perminggu sesuai dengan bobot penilaian dari nilai tertinggi didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. guru bersertifikat pendidik,
2. masa kerja tertinggi sebagai guru,
3. pangkat dan golongan tertinggi,
4. guru yang mengampu mata pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikannya,
5. perolehan angka kredit tertinggi,
6. tugas tambahan, dan
7. prestasi kerja berdasarkan penilaian Kinerja Guru (yang dilakukan oleh Pengawas, Kepala Sekolah, dan teman sejawat).

Matrik bobot nilai tiap-tiap criteria urutan prioritas:

Kriteria	Bobot	Skor				
		0	25	50	75	100
Sertifikat	10	Tidak punya				punya
MasaKerja	10		0-8	9-17	18-26	≥27
Pangkat dan Golongan	15		Pertama	Muda	Madya	Utama
Kualifikasi	20		S1/D-IV tidak linear	S1/D-IV linear	≥S2 tidak linear (S1-nya Linear)	≥S2 linear
Angka kredit (Permenpan No. 16 Tahun 2009)	15					
Tugas Tambahan (Pedoman Permendinas No.39 Tahun 2009)	5					
Kinerja guru	25	Kurang	Sedang	Cukup	Baik	Amat baik

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

TELAH DIPERIKSA | PARAF
KADIS :